

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

(STUDI KOMPARASI ERA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

WARNOTO

02361443

PEMBIMBING

- 1. AGUS MOH. NAJIB, S.AG., M.AG.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Hukum Islam di Indonesia adalah “hukum yang hidup” (*the living law*). Perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan hukum Islam di nusantara sudah berlangsung sejak zaman Kolonial. Tarik ulur tentang itu semakin menguat pada pra kemerdekaan Indonesia hingga kini. Berangkat dari asumsi bahwa politik determinan atas hukum, serta pasang dan surut antara konfigurasi politik demokratis dan otoriter sangat mempengaruhi terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan. Ternyata dengan tolak ukur dan indikasi-indikasi tertentu dapat ditemukan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif/populistik/otonom, begitu juga sebaliknya konfigurasi politik yang otoriter/non demokratis senantiasa menghasilkan hukum yang bersifat konservatif/ortodoks/elitis. Oleh karena itu skripsi ini bermaksud mengkaji hubungan kausalitas antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum Islam yang terjadi pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.

Dengan mengkaji konfigurasi politik dan karakter produk hukum yang lahir pada tiga era yang berbeda tersebut, kajian ini akan menemukan persamaan dan perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh *policy* dalam pembangunan hukum nasional. Selain itu kajian ini akan bermanfaat juga sebagai cerminan politik hukum Islam dan strategi pemberlakuan hukum Islam, yang nilai-nilainya hendak dimasukkan dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Karena hukum Islam telah secara konstitusional menjadi sumber hukum di Indonesia.

Untuk membahas politik hukum Islam di Indonesia pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi penyusun menggunakan metode deskriptik-analisis, yakni memaparkan konfigurasi politik dan karakter produk hukum Islam yang dihasilkan pada setiap periode tersebut, dengan menggunakan pendekatan historis-yuridis, kemudian dianalisis secara keseluruhan dengan metode komparasi, yakni membandingkan kondisi politik dengan indikasi; peranan partai politik dan lembaga perwakilan, kebebasan pers, peranan pemerintah, dan hubungan antara Islam dan negara, serta mengklasifikasikan karakter produk hukum ke dalam sifat responsif atau Ortodoks/konservatif/elitis.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa politik hukum Islam di Indonesia tidak pernah lepas dari pergolakan politik nasional Indonesia yang selalu mengalami pasang surut dari periode ke periode. Masing-masing memiliki ciri tersendiri: Era Orde Lama dapat diklasifikasi menjadi dua periode yakni, 1945-1959 menampilkan konfigurasi politik yang demokratis dan karakter produk hukum mencerminkan responsif/akomodatif; dan 1959-1966 menampilkan konfigurasi politik otoriter maka produk hukumnya cenderung konservatif/ortodoks; Orde Baru diidentikan sebagai konfigurasi politik yang otoriter/non-demokratis dan kebijakan hukumnya berkarakter konservatif/ortodoks/elitis; sedangkan era Reformasi menampilkan konfigurasi politik yang demokratis, seiring dengan konfigurasi politik yang ditampilkan karakter produk hukum era reformasi bersifat responsif dan akomodatif. Namun demikian, ada pengecualian yang beda dari tesis ini, yakni ketika Orde Baru melahirkan UU Perkawinan dengan saat hadirnya UU Pengadilan Agama.

Agus Moh. Njib, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Warnoto
Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Warnoto
NIM : 02361443
Judul Skripsi : Politik Hukum Islam di Indonesia
(Studi Komparasi Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Warnoto dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1428 H
24 Agustus 2007 M

Pembimbing I



Agus Moh. Njib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Warnoto
Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Warnoto
NIM : 02361443
Judul Skripsi : Politik Hukum Islam di Indonesia
(Studi Komparasi Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Warnoto dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1428 H
24 Agustus 2007 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP : 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI ERA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI)

Yang disusun oleh

Warnoto
02361443

Skripsi ini dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 21 Sya'ban 1428 H / 03 September 2007 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1428 H
03 September 2007 M



Dekan Fakultas Syari'ah
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP : 150 240 524

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP : 150 240 524

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zuffa, M. Si.
NIP : 150 266 740

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 275 462

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP : 150 300 640

Penguji I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 275 462

Penguji II

Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag.
NIP : 150 289 435

MOTTO

Hidup Adalah Perjuangan...

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :
Kedua orang tua penyusun Rama **Sakiman** dan Umayi **Emi** serta Kakakku
(Mastori), adik-adikku (Royati, Adul, Adi, dan May) atas semua dan
segalanya...

&
Almamater tercinta
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد.

Puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang manusia pembebas, yang mengajarkan kita tatanan hidup yang lebih adil dan bermartabat.

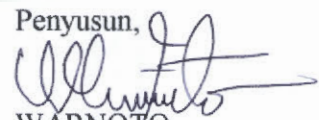
Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tak akan bisa selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I, yang sabar dan banyak menyempatkan waktu untuk mengarahkan penyusun, sekaligus Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah, atas bantuan dalam proses penyempurnaan selama kuliah.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penyusun dalam penulisan skripsi, sekaligus Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariaah, atas suport dan motivasi selama belajar.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun sampaikan terimakasih atas pengetahuan yang diberikan.
5. Seluruh keluarga yang dengan sabar serta ketulusan kasih sayang, terutama *Habibi wa ruhî* Rama Sakiman dan Umayi Emi atas doa dan pengharapan yang senantiasa tercurahkan kepada penulis. Kakaku Mastori, serta adik-adiku Royati, Adul, Adi, dan May, yang tak henti memberi motivasi.
6. Rekan-rekan di LKM Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Teman-teman MATRIX (Yae Indi, Li'e Hadi, Kang Ali, Gus Encek, Kaji Mutho'), kerabat GESTRA '02 (Aim, Beni, Blecky, Heru, Husni, Iiz, Ipeh, Thoif, Uut, Yuyun, Zain) dan seluruh sahabat-sahabat di PMII, tak tertinggal kawan-kawan kelas PMH-3 '02 yang sedikit banyak turut membantu pendewasaan berfikir. Terima kasih semuanya dan atas segalanya, sebab tanpa mereka penyusun bukanlah "siapa" dan skripsi ini bukanlah "apa".

Penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1428 H
24 Agustus 2007 M

Penyusun,

WARNOTO
02361443

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis Ditulis	al-Qur’ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	as-Samâ’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Politik Hukum Islam	19
B. Konseptualisasi Politik Hukum Islam	21
1. Hukum Islam	22

2. Konfigurasi Politik.....	23
3. Karakter Produk Hukum.....	25
4. Hukum Sebagai Produk Politik.....	27
C. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia.....	28
1. Teori Receptie in Complexu.....	29
2. Teori Receptie.....	30
3. Teori Receptie a Contrario (<i>Receptie Exit</i>).....	32
4. Teori Eksistensi.....	32
D. Hukum Islam dalam Konteks <i>Nation-State</i> Indonesia.....	33
1. Hubungan Agama dan Negara.....	34
2. Landasan Konstitusional.....	38
E. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.....	40
F. Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional.....	43

BAB III: KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER PRODUK

HUKUM ISLAM ERA ORDE LAMA

A. Konfigurasi Politik.....	50
1. Demokrasi Liberal (1945-1959)	50
a. Sekitar Panitia Undang-Undang Dasar	50
b. Masyumi dan Perjuangan Hukum Islam.....	55
c. Masa Republik Indonesia Serikat	59
2. Demokrasi Terpimpin(1959-1966).....	62
a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.....	62

b. Soekarno, Militer dan PKI	64
B. Karakter Produk Hukum	67
1. Piagam Jakarta	67
2. Hukum Islam dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950	70
3. Hukum Organik (Struktur dan Kelembagaan)	73
4. Hukum Materil (UU Terapan)	80

BAB IV: KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER PRODUK

HUKUM ISLAM ERA ORDE BARU

A. Konfigurasi Politik	82
1. Peristiwa G30S/PKI	82
2. Orde Baru dan Program Utamanya	85
3. Stabilitas dan Pembangunan Nasional	87
4. Emaskulasi Parnpol dan Asas Tunggal Pancasila	90
5. Harmonisasi Islam-Negara	94
B. Karakter Produk Hukum	96
1. UU No. 14 Tahun 1970 (Kekuasaan Kehakiman)	96
2. UU No. 1 Tahun 1974 (Hukum Perkawinan)	101
3. PP. No. 28 Tahun 1977 (Hukum Wakaf)	108
4. UU No. 7 Tahun 1989 (Peradilan Agama)	111
5. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)	118

**BAB V: KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER PRODUK
HUKUM ISLAM ERA REFORMASI**

A. Konfigurasi Politik.....	124
1. Transisi Demokrasi (Era Habibie)	124
2. Liberalisasi Politik	127
3. Pemilu dan SU MPR.....	130
4. Konsolidasi Demokrasi (Gus Dur-Megawati)	134
B. Karakter Produk Hukum Islam	136
1. UU No.10 Tahun 1998 (Perbankan Islam)	136
2. UU No. 17 Tahun 1999 (Penyelenggaraan Ibadah Haji).....	140
3. UU No. 38 Tahun 1999 (Pengelolaan Zakat)	143
4. Otonomi Syariat Islam di NAD (UU No. 44 Tahun 1999 jo UU No. 18 Tahun 2001)	149

**BAB VI: ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PERKEMBANGAN
KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER PRODUK
HUKUM ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA**

A. Analisis Konfigurasi Politik.....	158
1. Peranan Partai Politik dan Lembaga Perwakilan	158
2. Kebebasan Pers (Media Massa)	163
3. Peranan Pemerintah (Eksekutif)	166
4. Hubungan Islam dan Negara.....	170
5. Pasang Surut dan Pasang Naik Konfigurasi Politik.....	173

B. Analisis Karakter Produk Hukum	176
1. Hukum Organik (Struktur dan Kelembagaan).....	176
2. Hukum Materil (UU mengatur Hukum Terapan).....	182
3. Pasang Surut dan Pasang Naik Karakter Produk Hukum	190
C. Menuju Hukum Nasional Responsif.....	192
1. Pembangunan Hukum Nasional.....	192
2. Strategi Positififikasi Hukum Islam	195

BAB VII: PENUTUP/ KESIMPILAN

A. Kesimpulan	197
B. Saran-saran.....	200

DAFTAR PUSTAKA.....	201
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- TERJEMAHAN	I
- BIOGRAFI TOKOH.....	II
- CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan panjang hukum Islam untuk menjadi hukum formal, di Indonesia, tidak sepi dari polemik, khususnya pergumulan antara hukum Islam dengan hukum Barat dan hukum Adat, banyak menuai dilema dalam kebijakan. Perseteruan antara politik dan hukum sangat kuat dalam supremasinya. Jika dilihat dari perkembangannya, terdapat tiga persimpangan dalam hukum Islam di Indonesia. *Pertama*, berasal dari kelompok yang menghendaki pemberlakuan hukum Islam di Indonesia untuk mengatur pemeluknya, disebut kelompok tradisional yakni, kelompok yang beranggapan bahwa agama mengatur semua aspek kehidupan, maka umat Islam harus mempraktekan aturan-aturan hukum Islam termasuk dalam kehidupan bernegara sekalipun. *Kedua*, kelompok moderat berasal dari golongan yang menginginkan adanya keseragaman dan kesatuan hukum. *Ketiga*, kelompok sekuler yang menginginkan tidak berlakunya hukum Islam secara melembaga,¹ kelompok ini beralasan bahwa agama hanya mengatur urusan individu dengan tuhan yang berupa ibadah ritual, sama sekali tidak mengatur aspek sosial konkrit, termasuk aturan hukum. Hubungan yang antagonistik tersebut sangat kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik dalam penerapan maupun penyerapan hukum Islam.

¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, cet. I (Jakarta: PT Grasindo Persada, 2000), hlm. XXII. Lihat juga, Agus Moh. Najib, "Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia" dalam jurnal *Asy-Syir'ah* Vol.37, No. I, Th.2003, hlm. 20-21.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah tentu akan selalu menjadikan Islam sebagai sendi yang memegang peranan signifikan dalam berbagai segi kehidupan. Islam, dalam perspektif pemeluknya bukan sekedar doktrin *an sich*, ia menjadi nilai prinsip dan sumber motivasi yang khas. Oleh karena itu, hasrat umat Islam untuk memberlakukan syari'at (hukum Islam) di Indonesia selalu mengemuka dalam setiap tahapan di tanah air, terlebih pada era krisis multidimensi, yang kemudian banyak memunculkan keinginan untuk kembali pada nilai-nilai alternatif yang berbasis Islam.² Tetapi kemudian, dalam upaya dan perjuangan implementasi syari'at, seperti sejarahnya, selalu saja tidak lepas dari hubungan kausalitas antara agama (Islam) dan negara yang senantiasa mengalami dinamika pasang surut konfigurasi politik dan hukum Islam yang berjalan berkelindan.

Pada dasarnya politik dan hukum Islam adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit diterapkan, begitu pula sebaliknya, politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam tatanan bermasyarakat.³ Hal ini diyakini benar oleh mereka yang telah memiliki kesadaran hukum, sehingga mempraktekan dan memperjuangkan hukum Islam dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah suatu keharusan bagi umat Islam, baik melalui jalur legal-formal maupun jalan substantial.

² M. Imadudin Rahmat, "Jalan Alternatif Syari'at Islam" dalam *Tashwirul Afkar* No. 12 Th. 2002, hlm. 2-5.

³ *Ibid.*, hlm. XIII.

Di Indonesia, implementasi, cita hukum, dan kesadaran hukum—*mau tidak mau*—turut dibentuk oleh konfigurasi *sosial-politik* yang berkembang dalam masyarakatnya, tak terkecuali oleh suatu rezim pemerintahan yang berkuasa dalam menentukan kebijakan. Bagaimana dan seberapa besar cita hukum serta kesadaran hukum itu terbentuk, dapat ditelusuri dari masing-masing zaman (era/periode) selama pemerintahan yang berlangsung.

Politik hukum di Indonesia, telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, seperti pemberlakuan hukum perdata oleh pemerintah Kolonial waktu itu, dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, pada tahun 1848, politik hukum Kolonial Belanda membagi penduduk Hindia Belanda dalam tiga golongan (Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing) yang memberlakukan hukum perdata masing-masing dan membentuk Peradilan Agama untuk perkara perdata Islam. *Kedua*, saat munculnya tarik ulur antara hukum Adat dan hukum Islam dengan perang teori untuk mempengaruhi politik hukum ketika itu, teori *Receptie* dan *Receptie in Complexu*.⁴ Kemudian setelah memasuki jaman kemerdekaan, muncul teori-teori yang dilahirkan oleh sarjana hukum Indonesia, sebagai *counter* dari dua teori yang diciptakan Belanda, yakni teori *Receptie Exit* atau *Receptie a Contrario*⁵ sekaligus sebagai upaya pencarian dalam membentuk hukum nasional untuk menghapus hukum warisan Kolonial.

⁴ Mahfud MD, “*Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia*” makalah disampaikan pada seminar sehari, diselenggarakan oleh Jurusan Jinayah Siasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 25 Nopember 2006, hlm. 1.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 20.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 45, pada sebuah negara yang bernama Indonesia, muncul semangat untuk keluar dari hukum bentukan Belanda. Namun penerapan hukum Islam dalam bentuk hukum tertulis dan ditangani oleh Peradilan Agama tersendiri tidak pernah menjadi kesepakatan politik yang jelas sampai ditetapkan UU Peradilan Agama 1989.⁶ Hal ini disebabkan, karena adanya perbedaan pemahaman terhadap “syari’at” hukum Islam dalam hal pemberlakuannya. Ada sebagian yang ingin menerapkannya secara legal formal, dan sebagian lain menginginkan berlakunya hukum Islam secara substantial dan menjadi sumber hukum positif nasional.

Pada setiap periode ada saja produk hukum yang memuat ketentuan nilai Islam di setiap periode. Misalnya, ketika Orde Lama (1945-1966), pernah ada Piagam Jakarta, walau keberadaannya dinyatakan hanya sekadar “menjiwai” Undang-Undang Dasar sebagai landasan pijak arah pembinaan hukum nasional. PP No. 1/SD/1946 melegalkan berdirinya Departemen Agama, UU No. 22 Tahun 1945 hukum terapan tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Tahun 1954 dikeluarkanlah penetapan berlakunya UU No. 22 tahun 1945 dengan UU No. 32 Tahun 1954, dan PP No. 45 Tahun 1957 yang isinya membentuk Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah bagi seluruh NKRI. Perkembangan politik hukum Islam antara 1960 sampai 1966 tidak terlalu banyak perubahan karena saat itu partai komunis sangat dominan memimpin perpolitikan Indonesia di samping Soekarno dan Soeharto (nasionalis “sekuler”).

⁶ Undang-Undang hukum Islam tertulis yang pertama kali muncul adalah undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974).

Kemudian Orde Baru (1966-1998) pernah melahirkan UU No. 14 Tahun 1970 yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai salah satu pengadilan negara. Kemudian pada tahun 1974 lahir pula UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikutnya dikeluarkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai pemenuhan kehendak UU No. 14 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan pada tahun 1989 lahir UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara istimewa menempatkan Peradilan Agama, dalam tatanan hukum nasional secara keseluruhan.⁷ Pada tahun 1991 hadir dalam bentuk hukum materil, Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Memasuki era Reformasi (1998-2004) lahir UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 44 Tahun 1999 *jo* UU No. 18 Tahun 2001 yang memberikan Otonomi Khusus Pelaksanaan Syari'at Islam di Nangroe Aceh Darussalam. Selain melakukan perbaikan-perbaikan peraturan perundangan yang cukup menguntungkan bagi berkembangnya hukum Islam dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Hukum Islam menjadi semakin jelas posisinya dalam pembangunan hukum nasional ketika memasuki Era Reformasi, lebih konkretnya setelah hadirnya GBHN 1999.⁸

Hukum Islam, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan lain, secara historis senantiasa berkelindan dengan dinamika politik di Indonesia, yang ternyata telah mengalami pasang surut dan pasang naik antara konfigurasi politik

⁷ Djayusman, "Politik Hukum Islam di Indonesia", hlm. 13.

⁸ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. xiii.

demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Sejalan dengan pasang surut konfigurasi politik itu, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya, dengan terjadinya tarik ulur antara produk hukum yang berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linier yang sama.⁹ Masing-masing pemerintahan yang berjalan di Indonesia, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, pernah melahirkan produk hukum yang bernilai hukum Islam. Namun demikian, karena konfigurasi politik yang berbeda maka kadar kecenderungan karakter produk hukumnya pun berlainan.

Di samping pengaruh konfigurasi sistem politik terhadap hukum Islam yang diberlakukan secara nasional, terdapat persoalan mengenai bagaimana seharusnya kalangan Islam menempatkan hukum Islam menjadi substansi hukum dalam arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional agar dapat tercipta kesadaran, pembinaan hukum yang responsif, populis dan dapat diterima oleh seluruh umat/rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan yang ada.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam kajian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum Islam pada era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi ?

⁹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 88-89.

2. Bagaimana posisi dan fungsi hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melacak dan menggambarkan konfigurasi politik sekaligus kecenderungan karakter produk hukum Islam pada era Orde Baru, Orde Lama dan Reformasi.
2. Menjelaskan posisi dan fungsi sistem hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dihasilkan penelitian ini adalah antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam kajian politik hukum Islam kontemporer.
2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik terhadap pengumpulan politik dan hukum Islam di Indonesia, paling tidak, memancing *greget* penyusun sendiri, untuk peduli pada hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Politik hukum Islam merupakan diskursus yang telah lama digandrungi para pemerhati, akademisi, dan pejuang pemberlakuan hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional. Akan tetapi tulisan yang membahas secara signifikan

dan simultan tentang konfigurasi politik dan karakter produk hukum Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi dalam kerangka politik hukum Islam di Indonesia secara komprehensif masih jarang. Buku yang membahas politik dan hukum antara lain adalah: *Politik Hukum di Indonesia*¹⁰ yang ditulis oleh Mahfud MD, yang merupakan hasil penulisan ulang (*rewriting* dan revisi) disertasinya. Buku ini memaparkan hubungan kausal antara subsistem konfigurasi politik dan produk hukum. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*¹¹ yang ditulis Abdul Halim. Buku ini memotret pergumulan antara politik dengan institusi hukum Islam dalam konfigurasi politik Orde Baru. Juga karya Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*.¹² Buku ini memberikan informasi tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia sejak diperkenalkan di Indonesia sampai era 1990-an. Wacana politik hukum Islam juga dikaji oleh Ahmad Gunaryo dalam buku *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*.¹³ Selain memaparkan perjalanan Peradilan Agama di Indonesia ia juga menguraikan teori-teori negara dalam kaitannya untuk implementasi hukum Islam. *Fiqih Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di*

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. III (Jakarta: LP3ES, 2006).

¹¹ Abdul Halim. *Peradilan Agama dalam politik Hukum di Indonesia*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

¹² Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, cet. I (Malang: Banyumedia 2005).

¹³ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menjadi Peradilan Sesungguhnya*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006).

Indonesia,¹⁴ ditulis oleh Marzuki Wahid & Ruamdi. Tulisan ini memberikan kritik terhadap pemerintah Orde Baru yang kebijakan hukumnya seolah-olah hanya hendak mempertahankan kekuasaan sebuah rezim. Buku ini memberikan pertimbangan analisis bagi penulis dalam melihat hubungan antara agama dan negara. Adapun buku utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah karya A. Qodri Azizy¹⁵ yang menggambarkan jalan hukum Islam untuk menjadi sumber hukum nasional.

Sedang untuk referensi dalam melacak konfigurasi politik, penyusun merujuk pada buku Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*,¹⁶ yang membahas tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Juga tulisan M. Din Syamsyuddin dengan judul *Islam dan Politik Era Orde Baru*,¹⁷ yang memberikan gambaran atas relasi Islam dan negara, yang berfokus pada persoalan akomodasi hukum Islam oleh pemerintah.

Adapun skripsi yang ditemukan, yang membahas tentang politik hukum Islam ialah skripsi saudara Khabib Basori.¹⁸ Skripsinya tidak membandingkan keterpengaruhan konfigurasi politik dan karakter produk hukum Islam, ia lebih

¹⁴ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

¹⁵ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

¹⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, cet. VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

¹⁷ M. Din Syamsyuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001).

¹⁸ Khabib Basori, "Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Era Orde Baru dan Awal Reformasi Tahun 1965-1999)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jur. JS Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

mengkaji hubungan Islam dan politik. Juga skripsi Sufyan Azzuhri¹⁹ yang membahas pemikiran Bustanul Arifin tentang politik hukum Islam di Indonesia. Ia hanya mengulas pemikiran tokoh terhadap strategi penerapan syari'at Islam. Dan Skripsi Dede Husni Mubarak²⁰ yang membahas pemberlakuan syariat Islam di Indonesia dengan membandingkan kedua tokoh.

Perbedaan skripsi ini dengan karya-karya lain: skripsi ini membahas hubungan determinasi karakter produk hukum Islam oleh konfigurasi politik yang dipraktekkan dalam periode Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga menekankan kedudukan hukum Islam untuk menjadi sumber hukum nasional yang bersifat elastis. Sekaligus ia memperjelas bahwa hukum Islam bersama-sama hukum Adat dan hukum Barat merupakan sumber hukum nasional, dan tidak berdiri eksklusif.

E. Kerangka Teoretik

Skripsi ini mengikuti penemuan Mahfud MD bahwa "hukum adalah produk politik". Berdasar asumsi ini maka hukum dianggap sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).²¹ Asumsi seperti ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa hukum

¹⁹ Sufyan Azzuhri, "Pemikiran Bustanul Arifin Tentang Politik Hukum Islam di Indonesia", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jur. JS Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

²⁰ Dede Husni Mubarak, "Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Pandangan Abdurrahman Wahid dan M. Natsir)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jur. PMH Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

²¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 2.

sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing dan bersinggungan. Dengan asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik, maka studi ini memfokuskan pada politik hukum Islam di Indonesia dengan konseptualisasi dan indikator tertentu.²²

Konfigurasi politik dalam kajian ini adalah dipahami sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang dibagi secara dikotomis atas dua konsep, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter/non-demokratis. Begitu juga, kategori produk hukumnya akan digolongkan berdasar karakter responsif dan ortodoks/konservatif. Secara konseptual indikator-indikator ini ditentukan dengan identifikasi sebagai berikut:

Sistem Politik		Produk Hukum	
Demokratis	Otoriter /Non Demokratis	Responsif	Ortodoks /Konservatif
Peran lembaga perwakilan rakyat menonjol, tidak berada di bawah kekuatan politik pemerintah dan dapat menentukan garis politik nasional. Kebebasan pers relatif terjamin. Partai-partai politik dapat berperan aktif melalui lembaga perwakilan. Hubungan Islam dan Negara dalam kondisi akomodatif.	Lembaga perwakilan rakyat secara praktis berada pada kondisi yang lemah, sehingga arah kebijakan politik nasional lebih didominasi oleh pemerintah. Pers berada di bawah kontrol ketat pemerintah. Partai-partai politik hanya menjadi asesori dari pada demokrasi formal. Agama berada dalam posisi pinggiran.	Pembuatannya melalui proses yang partisipatif, menyerap aspirasi kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam masyarakat, serta melibatkan lembaga-lembaga kenegaraan. Oleh karenanya ia menggambarkan muatan yang aspiratif dan hanya memberi <i>space</i> yang sempit bagi pemerintah untuk membuat interpretasi.	Pembuatannya lebih banyak didominasi oleh lembaga-lembaga negara dan isinya lebih bersifat "positif instrumental". ²³ Materi muatannya banyak memberikan <i>space</i> kepada pemerintah untuk membuat interpretasi melalui delegasi perundang-undangan dan <i>droit function</i> .

Diadaptasi dari Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, 1999. hlm. 75.

²² *Ibid*, hlm. 7.

²³ Menggambarkan visi dan kemauan politik pemerintah.

Berdasarkan asumsi tersebut dapat dirumuskan hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Konfigurasi politik demokratis dan non-otoriter akan melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik.
2. Konfigurasi politik otoriter dan non-demokratis akan melahirkan hukum-hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif/elitis.

Untuk mengkualifikasi watak atau karakter produk hukum yang *responsif/populistik* dan *konservatif/ortodoks/elitis*, sebagaimana disebut di atas, indikator yang digunakan adalah proses pembuatan hukum, sifat, fungsi hukum dan penafsiran (interpretasi) yang dikemukakan sebagai alasan atau argumentasi atas lahirnya sebuah produk hukum. Semakin banyak negara (dalam hal ini pemerintah) menyerap aspirasi kelompok masyarakat/suara rakyat (konfigurasi politik demokratis), maka produk hukum yang dihasilkan akan berkarakter *responsif*. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit partisipasi kelompok masyarakat (konfigurasi politik otoriter), maka produk hukumnya semakin jauh dari karakter yang responsif, kondisi ini akan melahirkan karakter hukum yang cenderung *elitis/konservatif*.²⁴

Banyaknya pernyataan bahwa hukum, lembaga hukum—termasuk di dalamnya hukum Islam—tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik dianggap kerap kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana yang lebih

²⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 4-6. Lihat juga Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 19-20.

suprematif. Mengapa politik lebih banyak mengintervensi? jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat menumbuhkan hukum Islam di Indonesia?

Untuk menjawab hal tersebut, dapat dilihat dari konfigurasi politik yang sedang berlangsung dalam sebuah negara. Dengan pernyataan hipotesis yang lebih spesifik, dapat disimpulkan bahwa di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter *responsif/populistik*, sedangkan negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka karakter produk hukumnya *ortodoks/konservatif/elitis*.

Ketika muncul pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum Islam dan politik, atau pertanyaan apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, Mahfud MD menyatakan paling tidak ada tiga macam jawaban yang dapat menjelaskan. *Pertama*, hukum determinan atas politik. *Kedua*, politik determinan atas hukum. *Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat, determinasinya seimbang. Karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tapi begitu hukum ada maka semua keputusan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.²⁵ Adanya perbedaan jawaban tersebut dikarenakan sudut pandang yang berbeda terhadap determinasi kedua subsistem kemasyarakatan (politik dan hukum), keduanya dijadikan alat untuk kepentingan masing-masing.

Oleh karena itu, untuk membangun hukum nasional yang responsif dan progresif di Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, harus ditekankan bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum

²⁵ Mahfud MD, *Ibid*, hlm 8.

Barat dan hukum Adat. Bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuknya yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran sehari-hari.²⁶ Tampak bahwa sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang bukan bersandar pada agama tertentu, tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional. Hukum agama (Islam) di sini, diartikan sebagai sumber hukum materil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu menurut peraturan perundang-undangan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku dan tulisan.²⁷ Sedangkan sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analitik*, yaitu mengumpulkan kemudian memaparkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori yang sudah ada.²⁸

²⁶ Mahfud MD, "Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia", hlm. 9.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁸ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi, serta adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan cara memilah-milah antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini, baik buku yang membahas politik atau hukum, maupun perkembangan hukum Islam di Indonesia, serta tulisan (karya ilmiah) yang berkaitan dengan politik hukum Islam di Indonesia, sebagaimana objek kajian dari penelitian skripsi ini.

3. Analisis Data

Penyusun melakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.²⁹ Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah dengan mengkaji secara cermat dan mendalam seputar kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi dengan mengambil beberapa contoh produk hukum Islam (perundang-undangan) yang menjadi hukum nasional.

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan kerangka berpikir *komparatif*, yaitu membandingkan konfigurasi politik masing-masing periode (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi) kemudian mengkualifikasikan karakter produk hukum Islamnya dengan tolok ukur dan indikasi-indikasi yang ada ke dalam kategori yang telah ditentukan.

²⁹ Deduksi adalah langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tapi tidak bersifat subjektif melainkan bertumpu pada evidensi objek untuk mencapai kebenaran yang objektif.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *historis-yuridis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang yuridis—undang-undang atau hukum—secara formal dan historis-politik sebuah produk hukum, dengan berasumsi bahwa, produk hukum dihasilkan tidak lepas dari kondisi dan kebijakan penguasa, layaknya penelitian kualitatif, dengan menitikberatkan hubungan kausalitas hukum Islam dengan pranata hukum dan subsistem lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka dalam penulisannya skripsi ini disusun ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, meliputi tujuh bahasan; *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan bahan tulisan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*,

sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini, bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian, bab kedua akan mengeksplorasi tinjauan umum politik hukum Islam, yang meliputi pengertian politik hukum, sejarah dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, serta kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini dilakukan, untuk memberikan gambaran umum tentang hukum Islam di Indonesia dan posisinya yang lazim dijadikan landasan dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum di Indonesia.

Bab ketiga berisi konfigurasi politik dan karakter hukum Islam pada Orde Lama, mencakup perjuangan partai politik Islam dalam menegakan syari'at, sikap pemerintah, hingga suramnya kehidupan hukum Islam di era Orde Lama. Agar lebih mudah mengidentifikasi konfigurasi politik yang berlangsung selama Orde Lama, penyusun membaginya menjadi dua periode, yakni periode demokrasi liberal/parlementer (1945-1959) dan demokrasi terpimpin (1959-1966).

Bab keempat menguraikan konfigurasi politik dan produk hukum Islam di rezim Orde Baru, serta mengkualifikasi kecenderungan produk hukumnya, yang senantiasa dipengaruhi oleh perubahan haluan penegakan hukum Islam. Dalam bab ini disinggung juga pasang dan surut hubungan antara Islam dan pemerintah serta kendala-kendala pelaksanaan hukum Islam dan permasalahannya.

Bab kelima berisi pembahasan konfigurasi politik yang tampil dan karakter hukum Islam di Era Reformasi. Secara umum ia akan mengulas sekitar liberalisasi politik dan haluan politik Islam vis a vis pemerintah, dalam

memberikan peluang (lahirnya) hukum Islam di era transisi demokrasi, sekaligus faktor-faktor yang mengitarinya. Misalnya, proses kelahiran dan karakter UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan adanya UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Nagroe Aceh Darussalam.

Selanjutnya, pada bab keenam penyusun menganalisis dan mengkomparasikan kondisi sosial-politis yang berlangsung dan pengaruhnya terhadap kecenderungan karakter produk—perundang-undangan—hukum Islam pada masing-masing periode (Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi) dengan melihat tipologi *legal policy* dan karakter produk hukum Islam pada ketiga era tersebut. Pada bab ini juga, penyusun sedikit menguraikan mengenai hukum Islam yang menjadi sumber hukum nasional, yang banyak memberi kontribusi pada pembangunan karakter hukum Indonesia yang responsif dan progresif.

Sedangkan bab ketujuh adalah penutup. Bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Sebagai akhir dari bab ini, akan diberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum Islam dalam ranah nasional Indonesia.

BAB VII

KESIMPULAN/ PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi pokok kajian pada skripsi ini. Berkaitan dengan perjalanan konfigurasi politik yang ditampilkan oleh Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi (dengan melihat bekerjanya pilar-pilar demokrasi dan memperhatikan hubungan Islam dan negara). Konfigurasi politik masing-masing periode senantiasa akan berpengaruh terhadap sifat/karakter produk hukum Islam yang dihasilkan. Sebab itu posisi dan fungsi hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional sangat terpengaruh atas politik hukum Islam tersebut. Maka dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konfigurasi politik dan karakter produk hukum Islam di Indonesia pada:
 - 1) **Orde Lama** dapat dibagi ke dalam dua periode; *Pertama*, periode Demokrasi Liberal/Parlementer (1945-1959); menampilkan konfigurasi politik yang demokratis. Sebab, lembaga perwakilan dan partai politik berperan sebagaimana mestinya, pers mendapat kebebasan, eksekutif berfungsi sesuai posisinya, sedangkan relasi Islam dan negara berada pada fase kompromis-antagonis. Produk hukum Islam yang dilahirkan pada era ini berkarakter responsif/populistik, seperti Piagam Jakarta, PP. No. I/SD/1946 membentuk Departemen Agama, UU No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan, Nikah, Talak, Rujuk. UU Daraurat No. 11 Tahun

1951 tentang Susunan Kekuasaan dan Pengadilan Sipil, PP No. 29 Tahun 1957 *jo* PP No. 45 Tahun 1957 yang kemudian menghadirkan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di seluruh wilayah Indonesia. *Kedua*, periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966); menampilkan konfigurasi politik yang otoriter/non-demokratis. Dengan indikasi; matinya peranan lembaga perwakilan dan partai politik, pers berada dalam bayang-bayang pembreidelan, eksekutif berperan penuh dalam kendali kebijakan. Adapun relasi antara agama dan negara berada pada kondisi plural-dilematis. Di tahun-tahun ini tidak banyak ketentuan hukum Islam yang lahir, walaupun ada, berwatak konservatif/ortodoks.

- 2) Periode **Orde Baru** (1966-1998) diidentifikasi pada konfigurasi politik yang otoriter/non-demokratis. Dengan ciri; peranan lembaga perwakilan dan partai politik lemah dan tidak berfungsi, kehidupan pers terkekang, dan peranan eksekutif sangat dominan. Sebagai catatan, bahwa era ini pada akhir periode menjalin hubungan harmonis dengan umat Islam. Hubungan Islam dan negara selama era Orde Baru mengalami fase-fase antara lain; a. *Antagonis*, b. *Reaktif-Kritis*, dan c. *Akomodatif*. Adapun Karakter produk hukum Islam yang dilahirkan cenderung pada sifat konservatif/ortodoks/elitis. Misalnya lahir, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres 1 Tahun 1991.

- 3) **Era Reformasi (1998-2004)** Konfigurasi politik yang tampil cenderung menampakkan kehidupan politik yang demokratis. Sebagai indikasinya: Partai politik dapat hidup dan berkembang, lembaga perwakilan memiliki peran signifikan, dan eksekutif berperan lemah (kalupun lebih hanya mengimbangi). Hubungan Islam dan negara berlangsung akomodatif-reformis. Produk hukum Islam yang dilahirkan pada masa ini cenderung berkarakter responsif/populistik. Seperti, lahir UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Perbankan Islam No. 7 Tahun 1992, berikutnya lahir UU No. 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji dan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat, di era ini juga lahir UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh.

Mengenai dinamika hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Periode	Tahun	Konfigurasi Politik	Hubungan Islam dan Negara	Kecenderungan Karakter Produk Hukum
Orde Lama	1945-1959	Demokratis	Kompromis-Antagonis	Responsif/akomodatif
	1959-1966	Otoriter	Plural-Dilematis	Konservatif/ortodoks/elitis
Orde Baru	1966-1982	Otoriter	Antagonis	Konservatif/ortodoks/elitis
	1982-1985		Reaktif-Kritis	Konservatif/ortodoks/elitis
	1985-1998		Akomodatif-Integratif simbolis	Responsif (dengan alasan tertentu)
Orde Reformasi	1998-2004	Demokratis	Akomodatif-Reformis	Responsif

2. Adapun posisi dan fungsi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional Indonesia ialah hukum Islam sebagai sumber hukum nasional. Secara politik hukum dan teori pembentukan yang dikembangkan oleh para ahli hukum, Hukum Islam telah ditempatkan sebagai bahan atau sumber pembentukan hukum nasional bersama-sama dengan hukum Adat dan hukum Barat. Ini berarti, hukum Islam bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu menurut peraturan perundang-undangan). Kiranya lebih tepat menjadikan hukum Islam yang substantif sebagai bagian dari konsep eklektisisme hukum nasional Indonesia.

B. Saran-saran

1. Umat Islam hendaknya mempunyai kesatuan *frame* berfikir bahwa nilai-nilai substansi ajaran Islam yang dapat diperjuangkan sudah pasti tidak akan ditolak oleh golongan lain karena sifatnya yang universal adalah *rahmatan lil 'alamîn*. Dan politik hukum Islam di Indonesia hendaknya di dasarkan pada wawasan pembangunan hukum nasional yang progresif
2. Pembentukan hukum nasional harus merefleksikan kontrak sosial (konsesi) bangsa Indonesia ketika pertama merdeka, yakni Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Penting dicatat, bahwa, ada dua hal penting yang harus dilakukan secara simultan: *pertama*, negara tidak boleh mengintervensi kehidupan keberagamaan rakyatnya agar lahir “agama tanpa negara”, *kedua*, di lain pihak umat beragama juga harus menjauhkan diri dari sikap dan cita-cita Islamisasi hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2004.

B. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. I, Jakarta: Penamadani, 2004.

Ahmad, Amrullah, [et.al], *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa", dalam Dadan Muttaqin [et.al.] (eds.), *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Anwar, Syamsul, "Legal Drafting Terhadap Materi Hukum Islam: Perspektif Hukum Islam", Makalah disampaikan pada Semiloka Legal Drafting Jurusan PMH Fakultas Syari'ah UIN Su-Ka, 20 Nopember 2006.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Daud Ali, Momammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977.

-----, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. V, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Juli 2006.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, cet. I, Mei, 2006.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ichtiarto, SA, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: In-Hill-Co, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainudin Adnan, cet II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Banyu Media, 2005.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet I, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- , *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Qodri Azizy, A, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

C. Kelompok Buku Lain

- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Pangabean, *Politik Syari'at Islam; dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, cet. I, Desember 2004.
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly, Pidato disampaikan pada kegiatan “Temu Wicara dan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi” yang diadakan MK RI dengan PP Muslimat Nahdlatul Ulama (30/3/07).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. XXII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Basalim, Umar, *Pro Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, April 2002.
- Burhanudin [ed.], *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: JIL atas kerjasama dengan The Asia Foundation, 2003.
- Efendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Din Syamsuddin, M, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Djayusman, “Politik Hukum Islam di Indonesia” dalam jurnal *Mazhabuna* No.2 Tahun II/2003.
- Firdaus, A.N, *Dosa-Dosa Politik; Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi*, cet II, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Harjono, Anwar, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana atas kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999.
- Kamsi, "Peradilan Agama, Pasca Kemerdekaan Sampai Diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974", dalam Marzuki Wahid (ed), *Fakultas Syari'ah Menatap Masa Depan*, Yogyakarta: Kafasya, 2004.
- Loebis, A.R, *Belantara Kebangsaan*, Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES cet. III, 2006.
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Maret 1999.
- , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media bekerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999.
- , "Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia" makalah disampaikan pada seminar sehari Politik Hukum Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Jurusan JS Fakultas Syari'ah UIN Jogja, 25 Nopember 2006.
- Moh. Najib, Agus, "Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia" dalam jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol.37. No. I, Tahun 2003.
- Mas'oed, Mohtar, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Agustus 1994.
- Noer, Deliar, (et.al), *Mengapa Partai Islam Kalah?-Perjalanan Politik Islam dari Pra pemilu '99 sampai Pemilu Presiden*, cet. I, Jakarta: AlvaBet, Oktober 1999
- , *Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung: Mizan, 2000.
- Rahmat, M. Imadudin, "Jalan Alternative Syari'at Islam" dalam *Tashwirul Afkar* No. 12 tahun 2002.
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1996.

- Suswanta, *Keberanian Untuk Takut; Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI*, Yogyakarta, Avyrous, tt.
- Sumardjan, Selo, *Menuju Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Subarjo, "Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Perspektif Hukum Positif" dalam jurnal *Sosio-Religia*, Vol. 6 No. 1, November 2006.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tebba, Sudirman, *Islam Pasca Orde Baru*, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Thaher, Hadari Djanawi, *Pokok-pokok Pikiran dalam Undang Undang Peradilan Agama*, Jakarta, tt.
- Qodir, Zuly, *Syariat Demokratik; Pemberlakuan Syari'ah Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Zein, Kurniawan, [ed.], (et.al.), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur, "Beberapa Catatan Terhadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan" makalah Seminar Nasional Jurusan al-ahwal asy-syahsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23 Nopember 2006.
- Mewujudkan Impian Zakat" dalam Websites Institute Managemen Zakat, <http://www.imz/or.id/html/h-001.html>, akses 6 Juni 2001.
- Arskal Salim, "Penerapan Syariat Bukan Negara Islam?," <http://islamlib.com/id/index.php>, akses 24/03/2002

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
21	6	Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu), menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
21	7	(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “tuhan kami ialah allah.” seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) Nya. Sungguh Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

- **A. Qodri Azizy**

Lahir di Kendal 24 Oktober 1955. Menyelesaikan Madrasah Tsanawiyah 1971 dan Aliyah 1974 di Futuhiyah, Mranggen, Demak. Kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Walisongo Semarang (selesai tahun 1980). Tahun 1988 ia mendapat gelar MA dari University of Chicago, AS. Setelah kembali ke rumah selama dua tahun kemudian kembali untuk mendapat gelar Ph.D (selesai tahun 1996). Kiprahnya dalam dunia akademik antara lain: 1997-1998 menjadi Pembantu Rektor Bidang Akademik, 1999-2003 menjabat Rektor IAIN Walisongo Semarang. Selain itu ia juga mengajar di Program Pascasarjana, S-2 dan S-3 di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta, dan mengajar di beberapa Progran Pascasarjana di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tulisan dan kaya Ilmiahnya banyak dipublikasikan di berbagai media nasional maupun internasional. Salah satu pemikiran yang banyak dianut orang ialah Ekletisisme Hukum Nasional.

- **Afan Gaffan**

Lahir di Tente, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 1947. Setelah menyelesaikan SMA Negeri di Bima pada 1966, tahun 1967 masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan selesai pada 1973. Sejak itu ia menjadi tenaga pengajar di fakultas tersebut. Tahun 1976, dengan beasiswa dari *The Rockefeller Foundation*, ia berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar Ilmu Politik I Northern Illinois University, dan mendapat gelar MA tahun 1978. Kemudian pada Maret 1988 ia mendapat gelar Ph.D dalam Ilmu Politik di The Ohio State University. Ia aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan menulis di berbagai surat kabar dan majalah. Tahun 1996 menjadi *Visiting Research Fellow di ISEAS, Singapore*, dan pada 1997 *Visiting Research Fellow di El Collegio di Mexico*. Tahun 1999 menjadi anggota KPU yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999.

- **Munawir Sjadzali**

Adalah tokoh intelektual dan agama, serta diplomat, yang menjabat sebagai menteri agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) hingga Kabinet Pembangunan V (1988-1993), lahir di Klaten 7 November 1925. Selain aktif dalam struktural, ia juga aktif sebagai pengajar pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif hidayatullah Jakarta, mengajar mata kulia *al-Fiqh al-Syiasi* (Islam dan Tata Negara) karyanya berupa buku dan makalah antara lain: "Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran". "Shari'ah: A Dynamic Legal System" dan lain-lain.

- **Moh. Mahfud MD**

Dilahirkan di Madura pada tanggal 13 Mei 1957. Lulus dari jenjang S-1 jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UII, pada tahun 1983. Keresahan dan kegelisahannya ketika melihat hukum selalu diintervensi oleh politik sehingga tidak “supreme” telah membawanya untuk belajar ilmu politik. Program Pasca Sarjana Ilmu Politik di UGM diselesaikannya pada tahun 1989 yang kemudian diteruskan ke program pendidikan doctor (S-3), juga di UGM, hingga lulus tahun 1993 dengan disertasi tentang Politik Hukum. Ia telah banyak menulis buku, makalah, dan aktif menulis artikel di berbagai media massa. Tugas pokoknya selain menjadi dosen, ia pernah memegang jabatan struktural sebagai Pembantu Rektor I dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan pernah menjabat Menteri Pertahanan (Menham) bersamaan saat Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia.

- **Yudian Wahyudi**

Lahir di Balikpapan, 1960. Belajar di Pesantren Tremas Pacitan (1972-1978) dan Al Munawir Krapyak Yogyakarta (1978-1979). B.A. dan Drs. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1982-1987), B.A Fakultas Filsafat UGM 1986) (KKN 1988; DO, tidak diketahui?). Program pembibitan Calon Dosen IAIN se-Indonesia (Semarang, 1988-1989). M.A. Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada, 1993 (tesis “Hasbi’s Theory of *Ijtihād* in the context of indonesian *Fiqh*”). Ph.D. Islamic Studies, McGill, 2002 (disertasi: “The slogan ‘Beck to the Qur’ān and Sunna’: A Comparative studi of the responses of Hasan Hanafi, Muhammad ‘Ābid al-Jābirī and Nurcholis Majid”). Visiting Scholar di Harvad Law School (2002-2004). Dosen Islamic Studies di Tufts University, Medford, Massachusetts, USA (2004-2005). Anggota American Association of University Professors (2005-2006). Beliau aktif menulis makalah dan telah banyak menerbitkan buku, baik dalam bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris. Sekarang ia aktif menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Warnoto
TTL : Indramayu, 10 Mei 1983
Nama Ayah : Sakiman
Nama Ibu : Emi
NIM : 02361443
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat asal : Eretan Weran, Blok Prempu II RT/RW 03/05 Kec.
Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat
Alamat Jugja: Jln. Ori I 15b Papringan, Caturtunggal, Sleman,
Yogyakarta

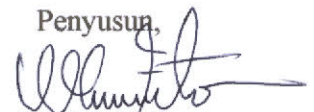
Pendidikan :

- Tahun 1996 tamat Sekolah Dasar Negeri Eretan Wetan V, Indramayu, Jawa Barat
- Tahun 1999 tamat Madrasah Tsanawiyah Tribakti Lirboyo, Kediri, Jawa Timur
- Tahun 2002 tamat Madrasah Aliyah Tribakti Lirboyo, Kediri, Jawa Timur
- Tahun 2002 Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :

- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Merdeka (PRM) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004-2005)
- Departemen Ekonomi PMII Komosariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006)
- Ketua BEM-J PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2007)

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1428 H
24 Agustus 2007 M

Penyusun,

WARNOTO
02361443